

## BAB IV

### DAMPAK PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974

#### A. Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

##### 1. Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya *mubah* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian.<sup>1</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan,<sup>2</sup> seperti dalam hadist Rasulullah SAW:

الشُّرُوطُ أَنْ تُؤْفِقَ بِهِ مَا اسْتَحْلِلَ ثُمَّ بِهِ الْفُرُوجَ

---

<sup>1</sup> Rufah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.3. No. 1, Januari-Juni 2016., h. 38, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

<sup>2</sup> Rufah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak,..... h. 38

*Syarat-syarat yang layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan*” (H.R. Al-Bukhari dalam Kitab Sahih-nya).

Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadistnya:

Artinya:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ  
حَرَامًا أَوْ أَحْرَمَ حَلَالًا

“ *Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji-janji) yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharumkan yang halal*”. (H.R. Al-Bukhari dalam Kitab Sahihnya)

Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa syarat yang tidak boleh dipenuhi oleh kaum muslimin adalah syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pada masa khalifah Umar terjadi pelanggaran perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, seperti:

“*seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia syaratkan (janjikan) untuk tetap tinggal dirumahnya. Kemudian*

*laki-laki itu akan membwanya pindah. Karena itu mereka mengadukannya kepada Khalifah' Umar. ' Umar menyatakan bahwa wanita itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka berkata laki-laki tersebut, kalua begini engkau menceraikan kami. Maka berkata Umar: putusnya hak (bergantung) pada syarat.<sup>3</sup>*

Keputusan khalifah Umar itu menunjukkan bahwa syarat yang dibuat sebelum aqad nikah yang menguntungkan wanita itu tidak bertentangan dengan perkawinan, karena syarat tersebut mengikat, dengan arti kata harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi, maka wanita mempunyai hak untuk memfasah atau membatalkan pernikahannya.

Dalam keputusan kasus tersebut yang dijawab oleh khalifah 'Umar tidak pernah disanggah oleh para sahabat. Demikian pula pendapat Abu Hanifah dan pendapat madzhab Hanbali bahwa wanita itu secara hokum sah mengambil haknya laki-laki seperti: calon istri mensyaratkan agar hak talaq diserahkan kepada istri, dalam arti kata pihak wanita berhak melaksanakannya. Sebaliknya jika syarat tersebut diucapkn

---

<sup>3</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003) Cet. Ke-1, h. 272

oleh laki-laki (calon suami) itu sendiri maka Abu Hanifah mengatakan bahwa syarat tersebut adalah batal, karena hak talak berada di tangan laki-laki, oleh karenanya tidaklah wajar jika haknya sendiri dipindahkan kepada perempuan.<sup>4</sup>

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam pembahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”. Kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian perkawinan itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Menepati perjanjian itu menurut Alqur’an adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuai dengan firman Allah QS. Al-Isra (17):34

.... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya:*

*Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, .....h. 272

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur’an Terjemahan Perkata*, (Bnadung: CV Haekal Media Center, 2007), h. 25

Tafsir ayat ini adalah penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT kelak di hari kemudian atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.<sup>6</sup>

Perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu, hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.<sup>7</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1 huruf e perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang dugantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi di masa akan datang.

---

h. 83 <sup>6</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*, (Jakarta: Lentera Hari, 2002),

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 146

Perjanjian nikah bukan merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang dimana isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kata *mitsaqan ghalidzan* ditarik dari firman Allah QS. Annisa (4):21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*<sup>8</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar hidup bersama rukun dan damai. Rasulullah SAW ketika menikahkan putrinya Fatimah bersabda kepada calon suami anaknya bahwa “ wahai Ali, dia yakni Fatimah untukmu, dengan harapan engkau berbaik-baik menemaninya.”

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Syamil Al-Qur'an Terjemahan Perkata*,.....h.

Kata *mitsaqon ghalidzan* atau perjanjian yang kuat ditemukan tiga kali dalam Al-Qur'an.

Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga ketika mereka dipisahkan di dunia oleh kematian mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan illahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak dihari kemudian. Dari segi tinjauan hokum larangan mengambil kembali maskawin ini disebabkan, dengan pernikahan istri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian maskawin yang di serahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebersamaannya dengan suami sepanjang masa.<sup>9</sup>

## 2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam Pasal 29 (3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di jelaskan: perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>9</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.467

Dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Ta'lik Talaq dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam  
Jadi perjanjian perkawinan seperti ditegaskan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya, diterapkan bahwa Ta'lik Talaq termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.<sup>10</sup>

Pasal 46 kompilasi hukum Islam lebih jauh mengatur isi Ta'lik Talaq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, yakni:

- (1) Isi Ta'lik Talaq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- (2) Apabila keadaan yang di syartkan Ta'lik Talaq betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

---

<sup>10</sup> Ruf'ah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak,....., h. 40



(3) Perjanjian ta'liq Talaq bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali Ta'lik Tlaq sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Sebelum akad nikah dilangsungkan pegawai pencatat perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa Ta'lik Talaq.<sup>11</sup> Adapaun redaksi (*sighat*) Ta'lik Talaq yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah sebagai berikut:

“sesudah akad nikah, saya .... Bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama... binti... dengan baik (mu'asyarah il ma'ruf) menurut anjuran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan redaksi (*sighat*) Ta'lik Talaq atas istri saya itu seperti berikut:

---

<sup>11</sup> Ruf'ah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak....., h. 41

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 1000 (seribu rupiah) sebagai *'iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwad* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Adanya *sighat* Ta'lik Talaq ialah mengandung arti yang sangat baik dan positif, yaitu melindungi

perempuan dari sikap kesewenang-wenangan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya, dimana hak-hak yang seharusnya diterima oleh sang istri.<sup>12</sup>

Selain Ta'lik Talaq, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan mengenai harta bersama sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam KHI:

Pasal 47:

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan
- (2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam

---

<sup>12</sup> Rufah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak....., h. 42

- (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

#### Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

#### Pasal 49:

- (1) Percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-

masing kedalam perkawinanpun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayta (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50:

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersamasuami istri dan wajib mendaftarkannya di Pegawai

Penvatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

#### Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya

sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama.

Menegnai perjanjian perkawinan, apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak calon suami istri, maka masing-masing calon tersebut memenuhi perjanjian yang telah disepakati, selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak ada pihak-pihak yang memaksa.<sup>13</sup>

## **B. Dampak Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam**

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Dalam Kopilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat setelah akad nikah dilangsungkan, sebab itulah taklik talak yang dibuat dalam perjanjian dilaksanakan atau dilakukan sesudah akad nikah. Oleh karena itu taklik talak

---

<sup>13</sup> Rufah Abdullah, *Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak....., h. 43

hanya terdapat dalam perkawinan Hukum Islam dan dilakukan setelah upacara akad nikah.

Disamping ta'lik yang boleh dan sah, ada pula ta'lik yang tidak boleh yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan akhlak, moral dan susila, yaitu dalam ta'lik disebutkan, bahwa suami memberikan hak kepada istri untuk berkunjung ketempat-tempat yang tidak sopan. Atau istri selama dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami, jika suami atau istri meninggal dunia tidak saling pusaka mempusakai.

Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah satunya dengan ikrar taklik talak, biasanya setelah akad nikah seorang suami ditawari pembacaan taklik talak sebagai bentuk perjanjian kepada istrinya, bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk sebuah perceraian ketika suami mengingkari salah satu isi taklik talak.<sup>14</sup>

Ta'lik yang dilakukan di Indonesia pada hakekatnya untuk memberi bantuan kepada pihak istri supaya suami jangan

---

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Medis Komputindo, 2014), h.105



melakukan hal-hal yang sewenang-wenang supaya nasib istri dipelihara benar-benar sebagaimana semestinya.

Lembaga ta'lik talak ini banyak sedikitnya telah membawa hasil, seperti yang dijelaskan oleh Nani Soewondo Soerasno bahwa ta'lik itu ternyata menguatkan kedudukan wanita, karena dengan demikian ia dapat minta cerai bila diperlakukan dengan sewenang-wenang, misalnya dipukul dan sebagainya. Jadi penjelasan dari Mr. Nani Soewondo Soerasno, seorang pemimpin wanita bahwa lembaga ta'lik yang sekarang ini telah memberikan kekuatan di dalam kedudukan wanita.<sup>15</sup>

Setelah melihat isi dari pada perjanjian perkawinan yang disebut ta'lik talak nampak bahwa isi ta'lik talak tersebut bukan merupakan perjanjian yang mengatur tentang harta benda kekayaan selama perkawinan, melainkan perjanjian sepihak yang dapat mengikat antara suami istri. Dalam hal memberikan hak kepada istri untuk melakukan fasakh kepengadilan Agama. Apabila suami melanggar isi dari pada ta'lik talak tersebut dengan syarat istri tidak ridho akan perbuatan suami yang telah

---

<sup>15</sup> Yuli Prastiwi “ Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” ( Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2011).h106

melanggar ta'lik talak tersebut. sedangkan yang dimaksudkan dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian terhadap harta benda perkawinan, bahwa apabila perkawinan terjadi tanpa perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, maka secara hukum terjadilah persatuan harta.

Sementara bila dilihat penggunaannya, seperti dalam praktik di Indonesia taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan anatar suami istri yang digantungkan kepada sesuatu dan sesuat ini dibuat dan disepakati pada waktu melakukam akad nikah, maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadi perceraian. Berdasarkan substansin inilah menjadi dasar dan alasan untuk mengatakan bahwa taklik talak pada priinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahan antara suami istri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, “*Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70, 2008, h.336. diakses dari <http://Journal.ac.id>. pada tanggal 18 agustus 2020

### **C. Dampak Perjanjian Perkawinan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Ada beberapa dampak positif dari perjanjian perkawinan ini dari para pihak yang membuatnya yaitu:<sup>17</sup>

1. Semuanya tertata jelas

Dengan perjanjian perkawinan kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu di khawatirkan oleh masing-masing pihak.

2. Harta dan utang

Masalah harta dan utang bias menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah, dengan surat ini jelas di atur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada istri.

3. Membuat usaha

Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara professional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama seorang, tetapi nama masing-masing.

---

<sup>17</sup> Amd Gofur Majid, *Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Allaudin Makasar 2017), h. 37

Disamping memiliki dampak positif, perjanjian perkawinan ini juga memiliki dampak negative yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Egois

Sisi negatifnya, perjanjian ini bias jadi boomerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami atau istri. Salah satu dari pasangan suami istri bias lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.

2. Pengaruh negative

Hal negative lainnya, selingkuh atau berfoya-foya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bias lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.

3. Ketakutan berlebih

Perjanjian perkawinan ini bias menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari anda atau pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika sudah memutuskan untuk menikah, berarti

anda siap menerima pasangan anda seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan anda.

Selain hal-hal diatas masih ada lagi manfaat perjanjian perkawinan itu sendiri anantara lain ialah:

1. Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami/istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami istri akan menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang di miliki. Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Yang artinya jika pihak suami melakukan poligami (bagi yang beragama Islam), maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan bagi semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.
2. Menjamin para pihak (suami/istri) dalam hal hutang dari masing-masing pihak.
3. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu

tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam pasal 29 undang-undang tersebut yang pada intinya hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam fenomena perkembangannya di masyarakat dapat ditemui perjanjian perkawinan yang di buat pada saat ikatan perkawinan berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami istri tersebut baru membuat perjanjian perkawinan, adapun hal demikian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dengan dasar bahwa perjanjian demikian itu haruslah didahului dengan mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu

penetapan dari hakim. Selanjutnya setelah mendapatkan penetapan pengadilan tersebut para pihak (suami-istri) barulah dapat membuat akta perjanjian perkawinan setelah kawin dihadapan notaries. Karena berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Hal demikian itu sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Menurut Alwesius

---

<sup>18</sup> Eva Dwinovianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Renaissance, Vol.2, No 1, 2017.h.22-23. Diakses pada tanggal 14 September 2020

“disahkan” dalam kalimat ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-undang perkawinan tidak berarti apabila perjanjian tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Menurutnya “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.<sup>19</sup>

Namun pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga Negara Indonesia yang elakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring waktu berjalan pasangan tersebutpun bermaksud untuk membeli rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang berlaku dalam konteks huku tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas nasionalitas, yang arinya

---

<sup>19</sup> Alwesius, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. <http://alwesius.blogspot.ac.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, diakses pada tanggal 3 September 2020.



bhwa hanya WNI saja yang memiliki hak atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu kemudian pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan permohonan *constitutional review* (pengajuan konstitusional) ke Mahkamah Konstitusi karena telah merasa dirugikan dengan adanya pasal 21 ayat 1, dan ayat 3, pasal 36 ayat 1 UUPA, Pasal 29 ayat 1, ayat3, ayat 4, dan pasal 35 ayat 1 Undang-undang perkawinan.

Selanjutnya atas permohonan demikian itu Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru meraskan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selamam dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkand dan harus diletakan dalam suatu akta notaries. Perjanjian perkawinan ulai berlakun antar suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam

perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan hokum “kebebasan berkontrak”).<sup>20</sup>

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah (prenuptial argreement) dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan merupakan suatu perkawinan mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pada yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas kesetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan, berarti perjanjian tersebut harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar

---

<sup>20</sup> Eva Dwinovianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan*, .... h. 24

batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut pasal 73 peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratn dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pengawas pencatat perkawinan, sebelu perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Jadi apabila perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahny suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semua dianggap tidak ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>21</sup>

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami istri. Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat maka secara otomatis memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus

---

<sup>21</sup> Suatra Putrawan, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, h. 4. <http://media.neliti.com/media/publication/164410-ID-Akibat-Hukum-Pejanjian-perkawinan-yang.pdf>. diakses pada tanggal 10 September 2020

diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang. Karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah.<sup>22</sup>

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang tibal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang di perlukan bagi setiap kewenangan.
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yang bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan itu.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji. Seperti dalam pasal 1338 KUH Perdata:

---

<sup>22</sup> Nihayatul Ifadhloh, Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints/5776>.h.39 di akses pada tanggal 15 Sepetemember 2020

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan i’tikad baik.” Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan untuk mengadakan gugatan perceraian ke pengadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet. II, (Bandung:Mandar Maju, 2012,), h. 22.